BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan[1] merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[2] Pernikahan merupakan salah satu asas hidup pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.[3] Seperti dalam hadist

ثَلاَ ثَة يَا عَلِيُّ تُؤَخِرُهُنَّ : الصَّلاَةُ إِذَا أَ تَتْ, وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ, وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًّا

> "*wahai Ali ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni sholat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon yang sekufu"*[4]

---

[1] Berasal dari kata dari kata *al-Jam'u* dan *Al-dhammu* yang artinya kumpul. Nikah *(Zawaj)* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa diartikan *(wath'u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi istri. Berasal dari Bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) *"nakaha",* sinonimnya *tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Lihat Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 7

[2]Ibid., 6

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 374.

[4]Musnad Ahmad, Juz 2, 197

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

> "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*[5]

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir..*[6]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"[7] Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan

---

[5] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.
[6] Al-Qur'an Terjemah Juz 21
[7] Kompilasi Hukum Islam, pasal 3

berkaitan dengan hukum suatu negara.[8] Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon suami istri, terutama dalam hal kedewasaan dan kematengan usia.

Usia untuk memasuki pintu gerbang pernikahan biasanya dititik beratkan pada kematengan jasmani dan kematengan psikis serta kesanggupan untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pernikahan yang di dalamnya juga terdapat batas usia termuda untuk melakukan pernikahan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan bahwa :

"*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.*[9]

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendukung batasan usia perkawinan yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Selain itu pak Presiden Joko Widodo juga sudah menyurati DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dasar dari acuan yang dipakai adalah bahwa negara harus menjamin hak anak, termasuk perlindungan anak dari praktik perkawinan anak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga memberikan batasan usia perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk rumah

---

[8] Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.
[9] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 6.

tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa dengan rata-rata.[10] Oleh karena itu, pernikahan bagi pasangan yang menikah di bawah 21 tahun, merupakan pernikahan dibawah umur.

Adanya pembatasan usia bertujuan supaya mampu memikul tanggungjawab sebagai suami istri serta keturunannya. Secara umum orang yang sehat mental dan sudah dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau bisa dikatakan matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kedewasaan dan kematangan pada manusia identik dengan usia seseorang.[11]

Menurut ilmu psikologi, usia pernikahan yang baik adalah ketika pasangan telah mencapai usia dewasa, atau berusia diatas 21 tahun, karena jika pasangan masih berusia remaja, maka hal tersebut akan berdampak pada psikologis pasangan dan anak mereka nantinya. Terdapat dua kategori remaja dalam psikologis, yaitu remaja pertama, yaitu 13-16 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 17-21 tahun.[12]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun.[13] Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan

---

[10] https://bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal--21-25-ta (diunduh pada 13 Oktober 2019)
[11] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.
[12] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakartta: Bulan Bintang, 1976), 132-138.
[13] M. Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab,* Jilid II, Alih Bahasa Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 317.

kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.[14] Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah berusia 21 tahun.

Berdasarkan beberapa terkait batas usia pernikahan dibawah umur, penelitian ini akan menggunakan definisi pernikahan dibawah umur sebagai pernikahan yang terjadi di bawah usia 21 tahun. Kesimpulan ini diambil berdasarkan faktor-faktor pendukung seperti kesiapan emosi, ekonomi, pendidikan, pola asuh, serta sosial.

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, Kecamatan Sukomoro merupakan daerah yang cukup banyak ditemui di masyarakatnya dengan pernikahan dibawah umur, berdasarkan data yang terdapat di KUA Sukomoro. Oleh sebab itu peneliti mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk di jadikan pengetahuan, terkait dampak pernikahan di bawah umur, juga bertujuan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan di bawah umur untuk mengarungi keluarga yang kurang harmonis kususnya masyarakat kecamtan Sukomoro. Urgensi dari permasalahan tersebut ialah masalah perkawinan atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena efek dari pergaulan bebas dan diluar kontrol orang tua yang banyak di jumpai di daerah pedesaan yang menjadi sebab utama terjadinya pernikahan dibawah umur masyarakat di Kecamatan Sukomoro, sehingga dalam kenyataanya banyak menimbulkan dampak kurang baik salah satunya

---

[14] Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 84.

mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga tejadinya perceraian. Dikarenakan usia yang masih belum dewasa dan pemikirannya pun yang masih labil sehingga belum bisa menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangga. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur, dan berdampak pada perceraian. Terjadinya perceraian disebabkan karena adanya faktor peselingkuhan dan faktor ekonomi dimana suami tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga. Padahal tujuan dari rumah tangga ialah menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Dengan demikian, menjaga keutuhan keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib. Salah satu yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, selain itu cara untuk menjaga keharmonisan cinta dalam rumah tangga adalah memahami hak dan kewajiban suami istri, sucinya cinta suami istri, maka akan terpenuhi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mewujudkan keluarga *baiti jannati*.[15]

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tenteram dan bahagia maka suami istri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga

[15] Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 51-51.

sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedaimaian.

Pernikahan dibawah umur sudah lama terjadi di Indonesia. Pernikahan dibawah umur disebabkan oleh beberapa macam faktor, namun hal tersebut merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena kegagalan daam pernikahan bisa berakibat negatif tidak hanya pada suami istri yang bersangkutan tetapi juga terhadap anak-anak dan demikian pula bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Sukomoro ada tujuh nama yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur antara lain :

1. Novita W. (17 Tahun)
2. Lasiana Widya Tanty (14 Tahun)
3. Indah Dwi Ningrum (18 Tahun)
4. Moh. Rafi'i Setiawan (18 Tahun)
5. Ahmad Nggofur (18 Tahun)
6. Kolis Setiyorini (17 Tahun)
7. Moh. Zainudin (19 Tahun)

Dari hasil temuan data yang diperoleh, penulis menemukan satu dari dari tujuh pasangan tersebut yang sudah dibilang dewasa dan sudah berumur melebihi ketentuan dari Undang-Undang, selebihnya enam dari pasangan

tersebut masih di bawah umur seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Terkait dengan kasus tersebut, penulis sengaja mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi **"Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga ?
2. Bagaimana dampak dari adanya pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran untuk mecoba menemukan serta memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan di bawah umur.

1. Mengetahui pandangan pasangan pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah wawasan keilmuan tentang pernikahan di bawah umur khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi Peneliti

      Melalui penelitian ini penulis berharap agar mampu meningkatkan kemampuan intelektual khususnya dalam dampak pernikahan d bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga
   b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

      Penelitian ini dapat dijadika sebagai bahan referensi untuk generasi selanjutnya serta mampu menambah pengetahuan terkait dampak pernikahan di bawah umur.
   c. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan di bawah umur untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

E. Telaah Pustaka

Pada penulisan ini, penulis menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan di bawah umur yang telah diteliti sebelumnya antara lain :

1) M. Tufiq Ramadhan, dengan Judul : **Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)**

   Pada penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan dibawah umur pada komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa di dalam syariat Islam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketegasan tentang batasan usia minimal dalam syarat pernikahan. Di dalam penelitian ini juga memaparkan batasan usia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 dan 2.[16]

2) M. Rizal Muhaimin, dengan judul : **Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Tahun 2009-2011)**

   Penelitian ini lebih menspesifikasikan pada pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan hukum terutama di Pengadilan Agama. Adanya pergaulan bebas mengakibatkan meningkatnya perkara

---

[16] M. Tufiq Ramadhan, *Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)* Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2011.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Madiun yang disebabkan oleh hamil lebih dulu.[17]

3) Ferdina Widya Puspita, dengan judul : **Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk**

   Penelitian skripsi ini penulis menjelaskan tentang pernikahan dini yang diakibatkan oleh pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan sebagaimana pernikahan dini pada umumnya, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta adanya dispensasi dari Pengadilan Agama.[18]

4) Aziz Muslim, dengan judul : **Praktek Pernikahan Di Bawah Umur**

   Dari kasus pernikahan tersebut semuanya terjadi karena manipulasi atau pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka dan perangkat desa. Cara yang mereka lakukan adalah dengan memalsukan data diri calon pengantin khususnya pada umur dalam mengisi surat N1, N2, N3, dan N7. Karena pada dasarnya petugas dari KUA hanya melihat data dari surat N

---

[17] M. Rizal Muhaimin, *Dampak Pernikahan Dibawah Uumur Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Tahun 2009-2011),* Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2013.

[18] Ferdina Widya Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk***,** Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, 2019.

tersebut tanpa meminta data aslinya, semisal ijasah atau yang lain, sehingga perangkat desa sangat mudah untuk memanipulasi data agar anak yang belum cukup umur bisa melangsungkan pernikahan.[19]

5) Farid Habibilah, dengan judul : **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah, Tahun 2011.**

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai umur yang dimaksud dalm Undang-Undang Perkawinan yaitu laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun.

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada dampak dari pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan meningkatnya tingkat perceraian khusunya di wilayah Gurah Kediri pada tahun 2011.[20]

6) Setia Ningsih, dengan judul: **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2008-2010)**

Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kesehatan antara lain: a. reproduksi biologis relative sedikit, hanya ditemukan

---

[19] Aziz Muslim, *Praktek Pernikahan Di Bawah Umur*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2010.

[20] Farid Habibilah, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah, Tahun 2011*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2011.

beberapa ibu dan bayi yang mengalami gangguan kesehatan yang lainnya sehat-sehat saja. Gangguan kesehatan yang dialami ibu adalah mual, pusing, keguguran, kesulitan dalam proses melahirkan, vacum, dan pendarahan, b. reproduksi sosial yang terjadi pada ibu (istri) adalah belum bisa merawat anak, rumah, mudah emosi dalam menghadapi masalah, dan tidak peduli orang lain artinya mereka belum dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.[21]

7) Nazwin Pratama, dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat)**

Dalam kajian skripsi ini penulis lebih menekankan pada dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua, berupa damak negatif dan dampak positif baik kehidupan mereka. Namun dalam kajian skripsi yang dipaparkan pada studi kasus di daerah tersebut lebih cenderung kedampak baiknya.[22]

---

[21] Setia Ningsih, *Pengaruh pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2008-2010),* Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2011.

[22] Nazwin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat),* Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

8) Amanah Saputra, dengan judul : **Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Larangan Tangerang Banten)**

Dalam skripsi tersebut disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Larangan Tangerang Banten adalah akibat pergaulan bebas, karena faktor ekonomi yang lemah, karena pendidikan yang rendah, dan karena pengaruh budaya. Selain itu pernikahan yang dilakukan pada usia dini cenderung menimbulkan implikasi negatif yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga dan keutuhan masyarakat.[23]

Dari beberapa karya ilmiah tersebut penulis dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya-karya ilmiah yang dijadikan sebagai acuan bagi penulis. Adapun persamaan skripsi penulis dengan karya-karya sebelumnya adalah:

a. Semua karya tersebut menjelaskan dan membahas tentang pernikaan di bawah umur.
b. Beberapa dari karya tersebut juga menjelaskan tentang faktor dan dampak dari adanya pernikahan di bawah umur.

Sedangkan perbedaan karya penulis dengan karya-karya sebelumnya adalah:

---

[23] Amanah Saputra, *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Larangan Tangerang Banten)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuullah, 2010.

a. Terdapat pada obyek penelitian, jadi meskipun karya sebelumnya juga membahas tentang pernikahan di bawah umur, akan tetapi skripsi ini lebih menfokuskan kepada pandangan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur selain pandangan dari pihak KUA Sukomoro.
b. Beberapa karya ilmiah tersebut menjelaskan dampak perrnikahan di bawah umur terhadap dispensasi nikah, kesehatan reproduksi, karena paksaan orang tua dan akibat dari media sosial, selain itu juga dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun sama-sama berdampak pada keharmonisan rumah tangga namun di karya ilmiah terdahulu hanya menyebutkan bahwa pasangan tersebut rentan adanya perceraian dan kebanyakan masih bertahan. Akan tetapi pada skripsi ini dampak dari keharmonisan tersebut pada pasangan hampir semua mengalami perceraian.